



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AGUNG KUBAH TIMAH
KOTA PANGKALPINANG DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai masjid yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan dan dapat dijadikan contoh bagi masjid di Kota Pangkalpinang;

b. bahwa untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sarana Pendidikan dan dakwah perlu adanya pedoman dalam pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang dan Fasilitas Pendukung Lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG KUBAH TIMAH KOTA PANGKALPINANG DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Masjid Agung adalah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang.
6. Dewan Pembina adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pembinaan dan menasehati pelaksanaan program Pengelola Masjid Agung.
7. Dewan Pengawas adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Masjid Agung.
8. Badan Pelaksana Masjid Agung yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah badan yang melaksanakan semua kegiatan Masjid Agung yang meliputi bidang idarah, imarah, ri'ayah, bidang pendidikan, kaderisasi, pemberdayaan perempuan, remaja, kegiatan usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya.
9. Ketua adalah Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung.
10. Dewan Syari'ah adalah dewan yang memimpin dan mengatur tata laksana peribadatan di Masjid Agung.
11. Imam Besar adalah imam yang diangkat oleh Dewan Pembina;

12. Imam Rawatib adalah imam yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengimami shalat fardhu dan/atau shalat nawafil lainnya.
13. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, penyelenggaraan program pengkajian, penelitian, pengembangan, organisasi, pengendalian, pengadministrasian, pengawasan, komunikasi, informasi dan pelaporan.
14. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti program pelayanan ibadah rutin (mahdhah), pelayanan sosial keumatan (mu'amalah), pendidikan, dakwah, peringatan hari besar islam, kepemudaan dan remaja masjid.
15. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk arah kiblat.
16. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan layanan dan jasa dan atau usaha yang dikelola sendiri oleh Pengelola Masjid Agung sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang selanjutnya disingkat APBM adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan Masjid Agung adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan masjid secara lebih terpadu, efektif, efisien, sistematis, optimal, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Masjid Agung bertujuan mewujudkan kemakmuran Masjid Agung dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Nama, Status, dan Sifat Pengelola;
- b. Badan Pengelola Masjid Agung;
- c. Sarana dan Prasarana;
- d. Pengelolaan Keuangan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

NAMA, STATUS, DAN SIFAT PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Nama dan Status Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Masjid Agung milik Pemerintah Daerah bernama Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang;
- (2) Tanah dan bangunan Masjid Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) berstatus sebagai aset Pemerintah Daerah; dan
- (3) Aset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) serta kegiatan Masjid Agung dikelola oleh Pengelola Masjid Agung.

Bagian Kedua

Sifat Pengelolaan

Pasal 6

Sifat Pengelolaan Masjid Agung terdiri atas:

- a. Dalam menjalin hubungan kerja dengan pemerintah dan pihak swasta, pengelolaan Masjid Agung berdasarkan prinsip koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi;

- b. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan pengelolaan masjid agung berdasarkan pada paham ahlu sunnah wal jama'ah; dan
- c. Dalam menjalankan usaha bidang ekonomi Pengelolaan Masjid Agung bersifat nirlaba.

BAB V

BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG

Pasal 7

Badan Pengelola Masjid Agung terdiri dari:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Dewan Syari'ah; dan
- d. Badan Pelaksana.

Bagian Kesatu

Dewan Pembina

Pasal 8

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. Walikota Pangkalpinang;
 - b. Wakil Walikota Pangkalpinang;
 - c. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang;
 - d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pangkalpinang;
 - e. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pangkalpinang;
 - f. Ketua Yayasan Masjid Agung Kubah Timah; dan
 - g. Unsur dari tokoh masyarakat.
- (2) Tugas dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memberikan bimbingan, pembinaan, arahan dan nasehat terhadap strategi pelaksanaan program kegiatan Badan Pelaksana;
 - b. memberikan arahan dalam rangka pengkoordinasian dan sinkronisasi program pengelolaan Masjid Agung dengan program Pemerintah Daerah;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pimpinan Badan Pelaksana Masjid Agung;
 - d. mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Imam Besar Masjid Agung;

- e. mengangkat imam, muadzin dan marbot masjid berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina;
- f. memberhentikan Imam Besar, imam, muadzin dan marbot masjid atas rekomendasi dan usulan Ketua Badan Pelaksana; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Masjid Agung.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang;
 - c. Inspektur Kota Pangkalpinang;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - e. Ketua Yayasan Masjid Agung Kubah Timah;
 - f. Ketua FKUB Kota Pangkalpinang;
 - g. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
 - h. Subkoordinator Bina Mental Spiritual Bagian Kesra Setda Kota Pangkalpinang; dan
 - i. Unsur dari tokoh masyarakat.
- (2) Tugas dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dan program kegiatan Badan Pelaksana;
 - b. melakukan audit terhadap pelaksanaan tugas penggunaan anggaran Badan Pelaksana; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.

Bagian Ketiga
Dewan Syari'ah

Pasal 10

- (1) Dewan Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menyusun, menentukan, dan mengawasi pelaksanaan ibadah, baik ibadah wajib, sunnah dan/atau kegiatan lain sesuai ajaran Agama Islam.
- (2) Keanggotaan Dewan Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh agama yang dipilih oleh Dewan Pembina atas pertimbangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dan/atau organisasi keagamaan.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid Agung;
 - c. melakukan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung;
dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung kepada Ketua Dewan Pembina.
- (2) Kebijakan umum dan program kerja pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

Pasal 12

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung;

- b. pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Masjid Agung;
- c. pemeliharaan bangunan, serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid Agung;
- d. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- e. penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, serta sistem rekrutmen pelaksana; dan
- f. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Agung.

Pasal 13

Susunan keanggotaan pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara;
- g. Ketua Bidang Ibadah;
- h. Ketua Bidang Idarah;
- i. Ketua Bidang Ri'ayah;
- j. Ketua Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Peranan Wanita; dan
- k. Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga.

Pasal 14

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:

- a. memegang kebijaksanaan umum dalam kegiatan kepengurusan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan ketua bidang dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi program kerja;
- c. bersama-sama pengurus lainnya menyusun program kerja dalam periodisasi tertentu;
- d. menjaga kode etik dan kekompakan kerja pengurus;
- e. mengetahui/mengatur keluar masuk keuangan;

- f. memimpin rapat pengurus;
- g. menandatangani surat-surat yang dikeluarkan pengurus;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Dewan Pembina paling sedikit setahun sekali;
- i. membuat keputusan terkait pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- j. dalam keadaan tertentu, Ketua Badan Pelaksana dapat mendelegasikan tugas, peran dan fungsinya kepada wakil ketua yang sesuai dengan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Dewan Pembina.

Pasal 15

Para Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas:

- a. mendampingi Ketua dalam mngerahkan kegiatan kerja pengurus;
- b. berbuat dan bertindak dalam lingkaran garis kebijaksanaan ketua;
- c. bertanggung jawab atas kegiatan kerja bidang yang dikoordinasikannya;
- d. menjaga kode etik dan kekompakan kerja pengurus;
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan;
- f. mengkoordinir dan menggerakkan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang yang dikoordinirnya;
- g. menyusun rencana kegiatan bersama bidang yang dikoordinirnya; dan
- h. menyampaikan rencana kegiatan bidang kepada ketua untuk mendapatkan persetujuan ketua.

Pasal 16

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas:

- a. mendampingi ketua dalam rapat pengurus;
- b. mempersiapkan administrasi/surat menyurat yang diperlukan pengurus;
- c. menyampaikan surat-surat keluar;
- d. membuat dan menyusun naskah/notulen hasil rapat;
- e. menandatangani surat-surat yang diperlukan pengurus;

- f. menyusun *draft* program kerja kepengurusan secara periodik;
- g. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi perkantoran;
- h. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi arsip;
- j. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi inventaris dan perlengkapan;
- k. melaksanakan pelaksanaan layanan informasi publik;
- l. melaksanakan pelaksanaan layanan penyediaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- m. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 17

Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas :

- a. mewakili sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;
- b. membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan rencana kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- c. berkoodinasi dengan sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 18

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas:

- a. melaksanakan layanan administrasi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran (menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang), dengan persetujuan Ketua;
- b. melaksanakan layanan teknis keuangan untuk keberlangsungan program kegiatan seluruh bidang kegiatan di Masjid Agung;
- c. membuat buku kas keuangan yang ditutup setiap bulan diketahui oleh Ketua;
- d. menyusun laporan posisi keuangan secara periodik (enam bulan sekali) diketahui oleh Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 19

Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f mempunyai tugas:

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Bendahara dalam pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan;
- b. mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan/pembukuan keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara;
- c. mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
- d. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
- e. menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin;
- f. membantu Bendahara melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi;
- g. membantu Bendahara melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
- h. membantu Bendahara membuat laporan periodik keuangan organisasi;
- i. membantu bendahara melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris; dan
- j. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 20

(1) Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengarahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung.

- (2) Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi kegiatan antara lain:
- a. penyusunan program kerja bidang imarah;
 - b. pelaksanaan kegiatan peribadatan, amaliyah Ramadhan, dakwah, peringatan hari besar Islam serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung;
 - c. pelaksanaan pengecekan khotib, penceramah, imam dan muadzin; dan
 - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 21

- (1) Ketua Bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi, organisasi dan manajemen.
- (2) Bidang Idarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain:
- a. menyusun program kegiatan bidang idarah;
 - b. menyusun rencana di bidang administrasi, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta keuangan;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum; dan
 - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 22

- (1) Ketua Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban di Masjid Agung.
- (2) Bidang Ri'ayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain:
- a. menyusun program kerja bidang ri'ayah;

- b. mengkoordinasikan keamanan, kebersihan, ketertiban baik dalam gedung maupun luar gedung Masjid Agung;
- c. mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Masjid Agung;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan dan perawatan aset Masjid Agung;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan jama'ah, serta keamanan sarana dan prasarana Masjid Agung; dan
- f. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 23

- (1) Ketua bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan peranan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang dakwah, pemberdayaan perempuan dan peranan wanita di Masjid Agung.
- (2) Bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan peranan wanita dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain:
 - a. melaksanakan pendidikan dan dakwah;
 - b. melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk kemakmuran masjid;
 - c. melaksanakan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
 - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, potensi dan peranan wanita; dan
 - e. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 24

- (1) Bidang Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang

melibatkan ulama dan umaro serta pengembangan lembaga dan/atau organisasi yang meliputi:

- a. menyelenggarakan kegiatan kerjasama antara ulama dan umaro dalam rangka menunjang kegiatan masjid;
- b. menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan organisasi masjid; dan
- c. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 25

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 26

Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pimpinan Badan Pelaksana

Pasal 27

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana diusulkan oleh Yayasan Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang selanjutnya ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pangkalpinang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.
- (2) Pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. berpendidikan minimal S1;
 - c. memiliki wawasan keagamaan yang luas;
 - d. berpengalaman mengelola masjid;
 - e. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. berakhlaq mulia;
 - g. memiliki jiwa *leadership*; dan
 - h. mampu bekerja dalam *teamwork*.

- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pelaksana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Anggota Pimpinan Badan Pelaksana berhenti karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Pimpinan Badan Pelaksana yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti anggota baru berdasarkan pada Keputusan Walikota.
- (3) Selama belum ditetapkan Anggota Pimpinan Badan Pelaksana pengganti antar waktu, tugasnya dilaksanakan secara kolektif oleh Pimpinan Badan Pelaksana.
- (4) Walikota dapat memberhentikan anggota pimpinan Badan Pelaksana berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Bidang

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Pimpinan Badan Pelaksana Masjid Agung dibantu oleh bidang-bidang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Personalia

Pasal 30

- (1) Ketua Badan Pelaksana dapat mengusulkan personalia Masjid Agung dengan mempertimbangkan:
 - a. Pendidikan;

- b. Usia;
 - c. Kemampuan;
 - d. Keahlian; dan
 - e. Keterampilan sesuai tugas.
- (2) Personalia Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari non Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara.
- (3) Ketentuan mengenai personalia Masjid Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 31

Bidang-bidang dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diusulkan oleh Ketua Badan Pelaksana dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas antara Dewan Pembina, Dewan Syari'ah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Masjid Agung maupun hubungan atau kerjasama instansi/lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesembilan

Honorarium

Pasal 33

Atas pertimbangan keuangan, Badan Pelaksana mendapatkan honorarium yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Dewan Pembina berdasarkan usulan Ketua Badan Pelaksana.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Masjid Agung yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid.
- (2) Sarana dan prasarana Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris masjid yang terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
 - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Masjid Agung.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, melalui perencanaan sampai dengan pelaporannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 35

- Prinsip umum pengelolaan keuangan Masjid Agung terdiri dari:
- a. pengelolaan keuangan Masjid Agung meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
 - b. pos pengeluaran disusun tiap awal Tahun Anggaran menjadi suatu APBM merupakan suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
 - c. APBM disusun berdasarkan program kegiatan yang akan dikerjakan Masjid Agung dalam setahun yang akan datang;
 - d. tahun anggaran Masjid Agung dapat dimulai pada Januari sampai Desember;
 - e. seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran;
 - f. buku kas secara terbuka dapat dikontrol oleh Badan Pelaksana; dan
 - g. buku kas setiap bulan ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 36

- (1) Rencana anggaran Pengelolaan Masjid Agung disusun dalam rencana APBM.
- (2) Rencana APBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi APBM setiap awal Tahun Anggaran.
- (3) Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pembina dapat melakukan Perubahan APBM paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 37

Pendapatan Masjid Agung bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Infaq;
- c. Sodaqah;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Hasil kerjasama; dan
- g. Hasil usaha dari pengelolaan jasa dan layanan yang dikelola secara mandiri oleh Badan Pelaksana.

Pasal 38

- (1) Klasifikasi Belanja terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian atas jenis:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja bantuan (sesuai dengan kebutuhan)
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 39

Biaya operasional rutin Masjid Agung diantaranya pemeliharaan rutin gedung/bangunan, peralatan, pertamanan, listrik bulanan, internet, gaji para Imam, Muadzin dan Marbot, peralatan kebersihan, perlengkapan kesekretariatan, kegiatan seleksi para Imam, Muadzin dan Marbot dilaksanakan dan dibiayai oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 40

Pembangunan dan rehabilitasi fisik gedung serta sarana dan prasarana dilaksanakan dan dibiayai oleh Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, penataan ruang dan pertanahan.

Pasal 41

Pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pelayanan pengangkutan sampah khusus di halaman luar Masjid Agung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Pasal 42

Pengelolaan rekayasa lalu lintas dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir pada pelaksanaan Sholat Jum'at, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan akbar lainnya di Masjid Agung dilaksanakan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Pasal 43

Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Masjid Agung dilaksanakan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 44

Tarif jasa dan layanan atas usaha yang dikelola Badan Pelaksana ditetapkan Ketua Badan Pelaksana dengan persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan masjid dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari anggaran selain dari APBD non pemerintah dilaporkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membuat laporan penggunaan keuangan yang disertai dokumen pendukung, yaitu:
 - a. surat keputusan penanggungjawab kegiatan;
 - b. MoU jika melibatkan pihak ketiga;
 - c. bukti pelaksanaan kegiatan berupa gambar/dokumentasi;
 - d. surat penunjukan kerja jika melibatkan pihak ketiga;
 - e. faktur; dan/atau
 - f. dokumen lainnya.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dilaporkan dalam:
 - a. buku penerimaan dan pengeluaran;
 - b. tercatat dalam *back up* file komputer;
 - c. papan pengumuman yang bisa dibaca oleh khalayak umum;
 - d. diumumkan secara terbuka lewat majelis shalat Jum'at dan majelis lainnya; dan

e. buku laporan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang diperoleh dari Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang diperoleh dari non negara selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pelaksana berdasarkan rencana kerja.
- (4) Dalam hal tertentu Dewan Pengawas dapat melakukan audit internal atau mendatangkan tim audit *independent* terhadap penggunaan dana yang dikelola Badan Pelaksana.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Masjid Agung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 November 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 194